



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 22.A TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA BARANG KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **Pasal 1**

Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

- a. standar harga Pemerintah Kota Padang belum termasuk mobilisasi;
- b. harga sudah termasuk pajak, :
  1. alat tulis kantor, barang cetakan;
  2. peralatan kantor;

3. perlengkapan kantor;
  4. mobiler kantor;
  5. alat-alat komunikasi dan alat studio;
  6. peralatan kebersihan dan rumah tangga;
  7. atribut dan perlengkapan pakaian dinas;
  8. daftar harga barang peralatan perikanan;
  9. daftar harga sarana dan prasarana produksi peternakan;
  10. kendaraan bermotor;
  11. daftar harga ban kendaraan bermotor;
  12. daftar harga obat generik
  13. peralatan medis;
  14. bahan bangunan;
  15. peralatan dokter gigi;
- c. harga pabrikan ditentukan fluktuasi harga pabrik;
- d. harga barang dan jasa yang belum masuk dalam lampiran Peraturan Walikota ini, dapat mempedomani harga pasar berlaku.
- e. khusus untuk kendaraan bermotor harga tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga dealer dan spesifikasi pabrik.

### **Pasal 3**

Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib dijadikan standar dalam penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2016, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang serta sebagai alat kontrol bagi aparat fungsional pengawasan dan pimpinan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Padang dalam mengambil kebijakan.

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Agustus 2015

**WALIKOTA PADANG,**

**ttd**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 14 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**ttd**

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 23.A**